

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan di berbagai sektor, pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari pengeluaran pemerintah dalam membiayai pembangunan infrastruktur guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Besarnya pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah sebagian besar untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sehingga mendorong pemerintah untuk lebih menggali potensi penerimaan negara. Penerimaan negara dapat digali melalui sektor migas maupun non migas. Penerimaan negara terbesar berasal dari sektor perpajakan. Sementara keadaan tahun 2017, pendapatan negara dilihat dari pajak sebesar 85,6% dan hibah sebesar 0,1% (sumber: www.kemenkeu.go.id).

Orang pribadi memiliki kewajiban membayar pajak. Dalam pelaporannya, orang pribadi melaporkan seluruh penghasilan dan kekayaan yang dimilikinya kepada pemerintah. Dari data yang didapat dalam Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak, realisasi penerimaan PPh Pasal 21 sebagai berikut :

Tabel I.1
Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21 Tahun 2013 – 2017

Tahun	Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21 (Miliar Rp)
2013	90.162,95
2014	105.625,44
2015	114.480,17
2016	109.644,00
2017	117.764,73

Sumber : Data diolah oleh peneliti (2018)

Berdasarkan tabel diatas, realisasi penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2013 tidak mencapai target dikarenakan adanya kenaikan PTKP ditahun 2013. Tahun 2014 menjadi realisasi penerimaan PPh Pasal 21 dengan peningkatan tertinggi selama 2013-2017 dari 90.162,95 miliar rupiah menjadi 105.625,44 miliar rupiah karena adanya penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP), kenaikan remunerasi, peningkatan pembayaran gaji pokok, serta peningkatan laju inflasi. Pada tahun 2015, realisasi penerimaan PPh Pasal 21 juga mengalami peningkatan sebesar 8.885 miliar rupiah dari tahun sebelumnya yang dipengaruhi oleh adanya penyesuaian besaran PTKP yang naik menjadi 36 juta rupiah pertahun. Namun, pada tahun 2016, realisasi penerimaan PPh Pasal 21 mengalami penurunan sebesar 4.836 miliar rupiah dari 114.480,17 miliar rupiah pada tahun 2015. Penyebab penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya setoran Masa/Angsuran PPh Pasal 21. Selanjutnya, pada tahun 2017 realisasi penerimaan PPh Pasal 21 dapat meningkat kembali sebesar 8.121 miliar rupiah dari penurunan yang terjadi pada tahun 2016. Hal ini disebabkan adanya perkembangan positif dari sektor tambang dan sektor industri pengolahan hasil tambang, penambahan jumlah penduduk bekerja

terutama pekerja formal. Maka, dapat disimpulkan bahwa penghasilan pajak yang berasal dari Orang Pribadi memiliki kontribusi yang cukup besar dalam Penerimaan Pajak (sumber: www.pajak.go.id).

Surat Paksa menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Berdasarkan UU No. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menjelaskan bahwa penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita. Namun, adanya penagihan pajak dengan surat paksa dapat meminimalisir utang pajak yang dilakukan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mencoba mengaitkan berbagai faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan seperti Surat Paksa. Para peneliti terdahulu masih memiliki keberagaman hasil mengenai hubungan Surat Paksa Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Namun hasil yang ditemukan masih berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan Fitriani (2013) menunjukkan Surat Paksa Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi karena banyak atau sedikitnya surat paksa pajak yang diterbitkan tidak memberikan reaksi terhadap banyak atau sedikitnya penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Penelitian lain yang dilakukan Hudany (2015) menunjukkan Surat Paksa

Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi karena pemenuhan panggilan atas Surat Paksa yang diterbitkan oleh pihak fiskus kepada wajib pajak terhutang akan berdampak pada penambahan jumlah penerimaan pajak sehingga penerimaan pajak berjalan optimal, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wildaniashri (2015).

Petugas fiskus memiliki wewenang dalam melakukan pemeriksaan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang memiliki hutang pajak. Akan tetapi, mereka diharuskan untuk berhati – hati dalam menjalankan tugasnya serta dalam pengawalan dari pihak kepolisian. Sebagai ilustrasi dari wajib pajak, yakni Agusman Lahagu yang menunggak Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar Rp 14 Milyar sejak tahun 2010 dan 2011 sehingga dibuatkan Surat Ketetapan Pajak.

Selama tenggang waktu terkait KPP Sibolga melakukan prosedur penagihan sesuai ketentuan terhadap wajib pajak. Akan tetapi apabila tidak dilunasi KPP akan memberi waktu pelunasan selama tujuh hari. Bila, melewati tenggang waktu yang disepakati KPP akan mengirim Surat Teguran setelah itu Surat Paksa. Surat Paksa ini menjadi tindakan selanjutnya terhadap langkah terkait penyitaan atau pemblokiran rekening wajib pajak (sumber: www.news.detik.com).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan, yaitu ekstensifikasi pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan ekstensifikasi pajak menjadi syarat mutlak yang wajib dilakukan Ditjen Pajak. Ekstensifikasi pajak dilakukan bukan dengan menambah jenis

pajak baru, melainkan memperbanyak objek pajak. Caranya dengan menyisir data wajib pajak yang berada di dalam dan di luar negeri. Berlakunya pertukaran data nasabah keuangan atau *Automatic Exchange of Information* (AEOI) menjadi bekal Ditjen Pajak untuk menyisir data wajib pajak yang berada di luar negeri. Ekstensifikasi juga menyisir berdasarkan *join audit* data antara Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai yang menasar importir dan eksportir serta dengan adanya ekstensifikasi pajak tersebut, maka penerimaan pajak penghasilan dapat bertambah (sumber: www.nasional.kontan.co.id).

Penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengaruh ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan masih belum menemukan hasil yang konsisten. Penelitian yang dilakukan Hudany (2015) menunjukkan Ekstensifikasi Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi karena ekstensifikasi yang terjadi di KPP tersebut dalam pelaksanaannya belum secara optimal menjangkau wajib pajak untuk mengoptimalkan penggalan penerimaan pajak melainkan hanya berkaitan dalam penambahan jumlah wajib pajak terdaftar saja. Penelitian lain yang dilakukan Fazlurahman dan Kustiawan (2016) yang menemukan bahwa Ekstensifikasi Pajak terdapat pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi karena kebijakan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang menyebabkan wajib pajak terdaftar yang penghasilannya sebelumnya di atas PTKP menjadi dibawah PTKP sehingga banyak WP yang melapor SPT nihil.

Faktor lainnya dari Penerimaan Pajak Penghasilan, yaitu Pemeriksaan Pajak. Pelaksanaan pemeriksaan oleh pihak fiskus, diharapkan dapat memberikan kesadaran dan meningkatkan kepatuhan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya untuk mau segera melaksanakan kewajibannya. Tetapi kenyataannya pemeriksaan pajak masih belum optimal dalam memenuhi target penerimaan pajak.

BPK memeriksa efektivitas kegiatan pembayaran pajak pada Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Sumatera Utara 1 diketahui terdapat keterlambatan pembayaran pajak, tetapi belum diterbitkan STP. Keterlambatan pembayaran ini antara 1 sampai dengan 22 bulan dan atas keterlambatan tersebut seharusnya ditindak lanjuti dengan pengenaan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan melalui penerbitan STP. Akibatnya, penerimaan pajak menjadi kecil sebesar Rp 6,73 miliar yang belum terealisasi (sumber: www.nasional.kontan.co.id). Beban pemeriksaan pajak menjadi semakin besar dengan tunggakan pemeriksaan yang belum selesai dan potensi penerimaan negara atas koreksi fiskal pada beberapa Wajib Pajak (WP) belum dapat direalisasikan.

Penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi masih terdapat perbedaan hasil yang belum konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Hudany (2015) menunjukkan Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi karena kurang optimalnya kegiatan pemeriksaan dalam menguji kepatuhan

pemenuhan perpajakan terutama penerimaan pajak orang pribadi sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan pada KPP tersebut tidak memiliki andil dalam mempengaruhi penerimaan pajak, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wildaniashri (2015) dan Sari (2015). Penelitian lain yang dilakukan oleh Oktaviani (2015) menunjukkan Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi karena hasil pemeriksaan relatif rendah yang dihasilkan dari nominal STP meskipun jumlah STP yang dikeluarkan banyak sehingga akan mengakibatkan tingkat penerimaan PPh OP menjadi lebih rendah, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Herryanto dan Toly (2013) dan Pratama, Dwiatmanto, dan Agusti (2016).

Melihat berbagai fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti tertarik melakukan penelitian lanjutan mengenai masalah Penerimaan Pajak Penghasilan yang belum memberikan hasil konsisten. Oleh karenanya, peneliti mengambil judul **“Pengaruh Surat Paksa Pajak, Ekstensifikasi Pajak, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang terjadi adalah sebagai berikut :

1. Apakah surat paksa pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi ?

2. Apakah ekstensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi ?
3. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan pengaruh surat paksa pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
2. Untuk membuktikan pengaruh ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
3. Untuk membuktikan pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat :

1. Bagi peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti sehubungan dengan surat paksa pajak, ekstensifikasi pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

2. Bagi instansi terkait

Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan dan pelaksanaan peraturan perpajakan yang berkaitan dengan

penelitian ini agar dapat mengoptimalkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

3. Bagi masyarakat

Sebagai tambahan wawasan tentang pentingnya pajak penghasilan (PPh), sehingga diharapkan mampu bekerja sama dan memberikan kontribusi kepada negara untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan (PPh) sebagai salah satu sumber terbesar pendapatan negara.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai tambahan dan masukan serta pemberian gambaran yang jelas kepada para peneliti yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang telah peneliti lakukan.